



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEMATIAN PADA TERNAK
YANG TERSERANG WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ PK.320/ 12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan, Hewan sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit pada Hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan kompensasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Kematian pada Ternak yang Terserang Wabah Penyakit Hewan Menular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Perentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan organism Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
11. Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/P.K.32012/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./Ot.140/3/2013 tentang Penyakit 25 Menular Strategis Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN KOMPENSASI KEMATIAN PADA TERNAK YANG TERSEERANG WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan Manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
4. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
6. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
7. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
8. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik

Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dengan skala tertentu.

10. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
11. Kompensasi adalah santunan tunai yang diberikan kepada pemilik / peternak yang hewannya di depopulasi.
12. Depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan ternak, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan dan euthanasia.

BAB II
KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Ketentuan Kompensasi
Pasal 2

- (1) Kompensasi diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki hewan yang didepopulasi berdasarkan pedoman pemberantasan Wabah Penyakit Hewan.
- (2) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular yang didepopulasi tidak diberikan Kompensasi.
- (3) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berdasarkan gejala klinis, hasil bedah bangkai, diagnosa laboratorium, dan/atau kajian epidemiologi.
- (4) Hewan sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit pada Hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan Kompensasi
- (5) Hewan sehat yang dilakukan pemotongan bersyarat (*test and slaughter*) pada hewan yang tertular penyakit *brucellosis* dapat diberikan Kompensasi terhadap jerohan dan organ lainnya yang diafkir.

Bagian Kedua
Bentuk dan Besaran Kompensasi
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi kematian dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran Kompensasi yang diberikan berdasarkan harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari anggaran Pemerintah Daerah atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan
Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi dan rencana anggaran biaya Kompensasi untuk hewan yang telah didepopulasi.
- (3) Pemerintah daerah setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen usulan biaya Kompensasi,
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak atau disetujui.
- (5) Verifikasi sebagaimana ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Verifikasi
Pasal 5

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) jika berdasarkan hasil verifikasi tim didapatkan hasil:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pengajuan besaran biaya Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih tinggi dari harga pasar setempat/ peraturan harga satuan yang sudah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan kepada pemilik jika tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan.
- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, Pemerintah Daerah bersama dengan tim melakukan verifikasi dan pembayaran Kompensasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Kompensasi
Pasal 6

- (1) Pembayaran Kompensasi diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas dengan melampirkan Berita acara Depopulasi yang berisi :
 - a. nama pemilik Hewan;

- b. jenis Hewan;
 - c. jumlah Hewan; dan
 - d. harga Hewan berdasarkan berat badan hidup atau harga hewan berdasarkan jenis, jumlah, dan umur Hewan.
- (2) Pembayaran biaya Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai :
- a. proposal yang diketahui oleh pemerintah setempat.
 - b. berita acara Depopulasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - c. kuitansi atau bukti pembayaran Kompensasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - d. Laporan pelaksanaan Depopulasi.

BAB IV DEPOPULASI Pasal 7

- (1) Pendepopulasian hewan dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, pemelihara hewan, atau penanggung jawab hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkannya kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pelaksanaan pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.

BAB V PENGAWASAN Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan pemberian Kompensasi kematian pada ternak yang terserang wabah penyakit hewan menular dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA